



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR SEK-54.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG


**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/
*INPASSING***

1. Dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional analis hukum pada instansi pusat dan instansi daerah, Kementerian Hukum dan HAM membuka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional analis hukum melalui penyesuaian/inpassing bagi seluruh instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing, yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 Juli 2022.
2. Tahapan dan ketentuan mengikuti proses penyesuaian/inpassing jabatan fungsional analis hukum sebagai berikut:
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyusun kebutuhan atas jabatan fungsional analis hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - b. Hasil Kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM cq. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai dasar pengusulan untuk mengikuti proses penyesuaian/*inpassing*;

- c. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan menyampaikan usulan, dan berkas persyaratan administrasi dengan mengunggah kedalam laman ***inpassingjafung.kemenkumham.go.id***;
 - d. Pegawai yang telah menyampaikan usulan dan berkas persyaratan serta dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti uji kompetensi;
 - e. Pegawai yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh instansi pembina, mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina;
 - f. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf e menjadi dasar pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional analis hukum melalui penyesuaian/*inpassing*;
 - g. Pengumuman, jadwal pelaksanaan, persyaratan jabatan fungsional, format surat pernyataan dan panduan pendaftaran penyesuaian/*inpassing* disampaikan melalui laman ***inpassingjafung.kemenkumham.go.id***.
3. Ketentuan, persyaratan dan tata cara penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional sebagaimana terlampir.
 4. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, diharapkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi daerah dapat memberikan Informasi tentang pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan fungsional analis hukum kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya.
 5. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 22 April 2021

Sekretaris Jenderal,



Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran
Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Nomor: SEK-54.KP.03.04 TAHUN 2021
Tanggal: 22 April 2021

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN / *INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

A. Sifat Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional analis hukum bersifat terbuka dan dapat dijabat oleh seluruh PNS pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

B. Pegawai Yang Dapat Mengikuti *Inpassing* Analis Hukum

1. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; dan/atau;
2. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional analis hukum yang akan diduduki;
3. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dilakukan untuk pengangkatan jabatan fungsional jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.

C. Ketentuan dan Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Hukum:

1. Syarat Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. Sehat jasmani dan rohani berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- d. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. Berusia paling tinggi:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum jenjang ahli pertama dan ahli muda; atau
 - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum jenjang ahli madya.
- f. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural; dan
- g. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Dokumen Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum

- a. Salinan ijazah sarjana atau diploma empat yang telah dilegalisasi;
- b. Salinan keputusan pengangkatan sebagai calon pns;
- c. Salinan keputusan pengangkatan sebagai pns;
- d. Salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
- e. Salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
- f. Surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional analis hukum paling singkat 2 (dua) tahun;

- g. Salinan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- h. Keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah; dan
- i. Huruf a), huruf d), huruf e), dan huruf g) dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengusul.

D. Waktu Pelaksanaan *Inpassing*

1. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional analis hukum melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan dalam beberapa periode sampai dengan 7 Juli 2022;
2. Jadwal, tahapan dan proses penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional analis hukum akan disampaikan pada laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id** pada tanggal **27 April 2021**.

E. Ketentuan Lain-lain

1. PNS yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode penyesuaian/*inpassing* berikutnya;
2. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan penyesuaian/*inpassing* analis hukum dapat menghubungi narahubung:
 - a. Utin (085289452010 - Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional);
 - b. Yerrico (081294113434 - Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional);
 - c. Dimas Trisuseno (0895363863589 - Biro Kepegawaian).



Sekretaris Jenderal,

Konjen, Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.